PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515865, 562682Fax.(0274) 515869 EMAIL: kesehatan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 31 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Publik pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 74 tahun 2014 Tentang Pedoman Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat di Pemerintah Kota Yogyakarta;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta pada pelayanan sebagai berikut:

1. Sertifikat Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2. Penutupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
3. Pelayanan Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan
4. Pelayanan Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT)
5. Perizinan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

6. Pelayanan Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)
7. Pelayanan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
8. Pelayanan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
9. Pelayanan Standar Sertifikat Laik Sehat (SLS) Akomodasi
10. Pelayanan Pelanggan Melalui Telepon dan Whatsapp/Online

KEDUA : Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kesehatan mengacu pada masing-masing kategori.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Yogyakarta.

KEEMPAT : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 10 Januari 2022

Kepala,

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS KESEHATAN

EMMA RAHMI ARYANI

A. PENDAHULUAN

Lampiran : **Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta**
Nomor : 31 tahun 2022
Tanggal : 10 Januari 2022

Dinas Kesehatan sebagai salah satu OPD penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kota Yogyakarta dan khususnya di bidang kesehatan, sehingga dalam rangka mewujudkan pelayanan yang mudah, adil, cepat, transparan serta akuntabel, maka perlu menetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Penutupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
2.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon datang ke Kelompok Substansi Sertifikasi dan Lisensi Kesehatan dengan membawa persyaratan sebagai berikut: a. Surat permohonan penutupan fasilitas pelayanan kesehatan; b. Surat Izin sarana yang akan dilakukan penutupan; c. Surat Izin Praktik seluruh tenaga kesehatan; d. Berita acara pengamanan obat dan alat kesehatan. Keterangan : Terpenuhinya persyaratan teknis sebagaimana peraturan perundang-undangan dalam dasar hukum standar pelayanan publik ini.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	**PROSEDUR PELAYANAN** 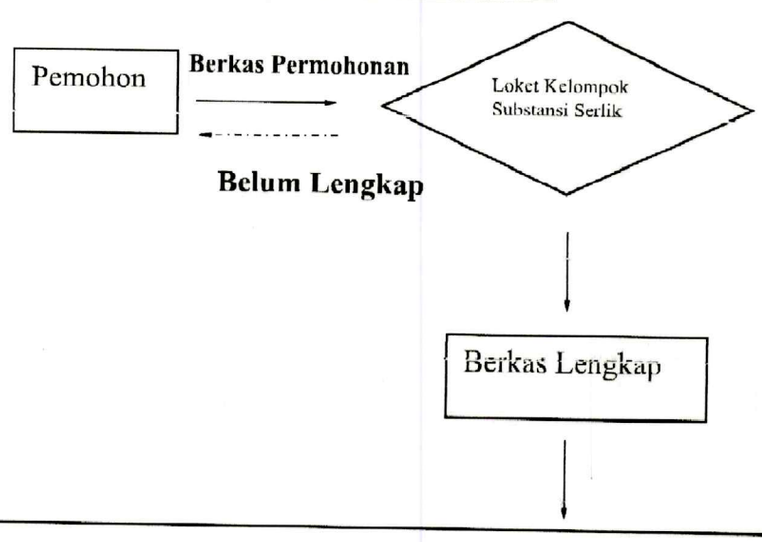

		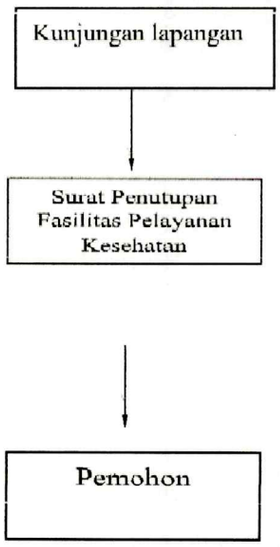 **Keterangan bagan :** Pemohon datang ke loket Kelompok Substansi Sertifikasi dan Lisensi dengan membawa berkas permohonan. a. Bila berkas permohonan : o **Lengkap, maka akan ditinjau oleh Tim Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;** o **Belum lengkap,** maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. b. Tim melakukan peninjauan lapangan untuk melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan penutupan fasilitas pelayanan kesehatan dan apabila disimpulkan : o **Belum lengkap,** maka pemohon akan diberi berita acara pemeriksaaan berisi catatan persyaratan yang belum terpenuhi dan rekomendasi pemenuhan persyaratan; o **Lengkap dan memenuhi persyaratan,** maka akan diterbitkan Surat Penutupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
4.	Jangka waktu penanganan	Maksimal 10 hari kerja setelah surat permohonan penutupan lengkap dan memenuhi persyaratan.
5.	Biaya/tarif	Gratis.
6.	Produk pelayanan	Surat Penutupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Komputer yang memiliki jaringan internet b. Ruang tunggu ber-AC c. Tempat parkir d. Ruang laktasi e. Ruang tamu/konsultasi

8.	Kompetensi Pelaksana	1. Kepala Dinas 2. Kepala Bidang SDK 3. Analis Kebijakan Sertifikasi dan Lisensi Kesehatan 4. Penatalaksana 5. Programmer 6. Administrator Kesehatan 7. Analis dokumen perizinan
9.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh 1. Satuan Tugas SPIP Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2. Atasan langsung
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran, dan Masukan: 1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK) a) upik@jogjakota.go.id b) SMS ke 08122780001 2. E-mail : kesehatan@jogjakota.go.id 3. Telepon/Faksimili : (0274) 515868 / (0274) 515869 4. SMS : (0274) 7467685 (0274) 7467650 b. Penanganan pengaduan melalui media tersebut di atas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut : a) Cek administrasi; b) Koordinasi internal/eksternal; c. Responsif pengaduan maksimal 2 x 24 jam hari kerja sejak diterimanya pengaduan. d. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.
11.	Jumlah pelaksana	8 orang Setiap personil tersebut di atas juga melaksanakan tugas layanan untuk jenis izin yang lainnya.
12.	Jaminan pelayanan	a. Adanya jaminan bebas praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). b. Petugas memberikan pelayanan yang ramah, adil, transparan, dan empati. c. Keamanan dokumen penutupan fasilitas pelayanan kesehatan.
13.	Jaminan keamanan produk	Surat izin dibubuhi tanda tangan dan cap basah.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan setiap kali pelayanan penutupan fasilitas pelayanan kesehatan selesai dilaksanakan dan menindaklanjuti hasil evaluasi.

		2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.
15.	Masa berlaku	-
16.	Waktu Pelayanan	Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 WIB Jum'at : 08.00 – 11.00 WIB 13.00 – 14.00 WIB

Ditetapkan : Yogyakarta
Pada Tanggal : 10 Januari 2022
Kepala

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN

drg. Emma Rahmi Aryani, MM
NIP 19660809 199303 2 004